



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN

BANJAR DINAS GONDOL, DESA PENYABANGAN, KECAMATAN GEROKGAK, KABUPATEN N BULELENG, BALI (81155)

Jalan Raya Singaraja - Gilimanuk (Kilometer - Glm. 39)

Telepon (0362) 92278, Faksimili (0362) 92272 / 92271 Email : gondol.bbpbpl@gmail.com Website : www.imradgondol_kkp.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : B. 1888 /BRSDM-BBRBLPP/TU.150/VII/2021

Diberitahukan kepada Karyawan/karyawati Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, bahwa sesuai dengan **Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor. B. 447/SJ/KP.710/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, SE Gubernur Bali No. 08 tanggal 28 Juni 2021 tentang Perpajakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali, serta SE Bupati Buleleng, No 1600, tgl 29 Juni 2021**, maka dengan ini disampaikan untuk pegawai BBRBLPP Gondol, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menjalankan Work From office (WFO) 50% dimulai pada tanggal 5 Juli s.d 19 Juli 2021;
2. Untuk Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan tugasnya, memperhatikan situasi dan kondisi serta Peraturan Daerah setempat, dan memperhatikan protokol kesehatan supaya pelayanan berjalan dengan baik;
3. Masing-masing penanggungjawab membuat jadwal WFO secara bergilir mengacu pada protokol kesehatan yang ketat, mempertimbangkan keberlangsungan terhadap pelayanan publik, ketertiban, efektivitas pelaksanaan tugas & fungsi dan beban kerja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Gondol, 2 Juli 2021

Kepala Balai,



Bambang Susanto



KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 01 Juli 2021

- Yth. 1. Para Direktur Jenderal
2. Para Kepala Badan
3. Inspektur Jenderal
4. Para Staf Ahli Menteri
5. Para Staf Khusus dan Asisten Khusus Menteri
6. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkup Sekretariat Jenderal
7. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

SURAT EDARAN

NOMOR: B.447/SJ/KP.710/VII/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang makin meningkat dan memperhatikan arahan serta kebijakan dari pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, maka perlu mengatur dan menyesuaikan kembali sistem kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagai berikut:

1. Pegawai untuk sementara waktu bekerja dengan sistem remote melalui mekanisme bekerja dari rumah (*work from home*);
2. Untuk unit kerja yang tugas dan fungsinya melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan dari rumah maka wajib mempertimbangkan seminimal mungkin jumlah kehadiran pegawai di kantor dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta peraturan pemerintah daerah setempat dan memperhatikan protokol kesehatan supaya pelayanan publik berjalan dengan baik;
3. Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib siap sewaktu-waktu apabila ada rapat secara daring dengan pimpinan dan/atau Menteri;

4. Pegawai wajib melakukan presensi online (e-presensi) dengan titik lokasi koordinat dari tempat tinggal atau domisili waktu kerja pada setiap harinya, termasuk hari sabtu dan minggu serta hari libur nasional, untuk kemudian dilaporkan setiap hari kepada pimpinan unit kerja masing-masing;
5. Pegawai dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti selama hari kerja, hari libur (Sabtu dan Minggu), dan hari libur nasional Tahun 2021, dikecualikan cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti alasan penting. Pemberian cuti tersebut dilaksanakan secara ketat oleh pimpinan unit kerja masing-masing dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
6. Untuk kegiatan perjalanan dinas keluar daerah dilaksanakan secara terbatas dan hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang sifatnya penting dengan persetujuan dari pimpinan unit kerja eselon I serta memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, kriteria persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
7. Untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilaksanakan di hotel untuk ditunda atau dibatalkan sampai dengan adanya kebijakan baru;
8. Pimpinan unit kerja eselon II dan Kepala UPT wajib melakukan pengawasan secara ketat terhadap pegawai di unit kerjanya untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan dengan efektif sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan serta tetap mengutamakan realisasi pelaksanaan program dan anggaran untuk kepentingan masyarakat;
9. Pimpinan unit kerja eselon II dan Kepala UPT diminta untuk memantau dan melaporkan pegawai dan/atau keluarganya yang terpapar Covid-19 dan dapat memberikan bantuan baik secara moril dan materiil selama dalam perawatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Covid-19 KKP;
10. Pegawai wajib menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

11. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai dari tanggal 3 Juli s.d 20 Juli 2021 atau sampai dengan adanya kebijakan baru dan menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi serta kebijakan dari pemerintah.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Jenderal,**



Tembusan:

Menteri Kelautan dan Perikanan